

BAB IV

ANALISIS PEMIKIRAN MAHMUD SYALTUT TENTANG PERSAKSIAN NONMUSLIM DALAM PEMBUKTIAN

A. Analisis Pendapat Mahmud Syaltut Tentang Persaksian Nonmuslim dalam Pembuktian

Dalam permasalahan *al-syahadah* (persaksian) nonmuslim terhadap orang Islam. Mahmud Syaltut dengan tegas berpendapat, bahwa persaksian nonmuslim terhadap orang Islam adalah sah dan boleh baik dalam masalah muamalah maupun dalam masalah jinayah (perdata dan pidana).⁹² Ia mengungkapkannya sebagai berikut:

إِذَا أُمِّنَ فِي كُلِّ ذَلِكَ أَنَّهُ لَدَلِيلٍ يَمْنَعُ مِنْ قَبُولِ شَهَادَةِ غَيْرِ الْمُسْلِمِ عَلَى
الْمُسْلِمِ فِيمَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِوُقُوعِهِ بَيْنَهُمْ مِنْ مُعَامَلَاتٍ وَجَنَائِيَّاتٍ⁹³

Bila diteliti lebih mendalam mengenai hal itu (pelarangan nonmuslim menjadi saksi terhadap orang Islam), sesungguhnya tidak ada argumentasi yang melarang diterimanya kesaksian orang non Islam terhadap orang Islam mengenai hal-hal yang berlaku diantara mereka, baik dalam persoalan muamalah atau jinayah.

⁹² Abdul Salam Arief, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta Dan Realita*, Yogyakarta: Lesfi, 2003, hlm. 114.

⁹³ Mahmud Syaltut dan al-Sayis, *Muqaranah al-Mazahib Fi al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Ma'arif, 1986, hlm. 137.

Pendapat itu di perkuat dengan pendapat bahwa: pertama, orang Islam boleh bergaul dengan orang nonmuslim bahkan diperbolehkan memakan makanan mereka. Pendapat kedua adalah nas al-Qur'an yang berbunyi :

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا⁹⁴

Dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan jalan kepada orang kafir untuk menghinakan orang-irang beriman.

Ayat ini tidak berkaitan dengan masalah persaksian dan peradilan, tapi berkaitan dengan masalah kemuliaan, kekuasaan dan kemenangan. Ketiga, yang diperlukan dalam memutuskan perkara ialah bukti-bukti yang menyingkapkan suatu kebenaran, sehingga terbukti pelaku tindak kejahatan. Ini tergantung dengan kebenaran yang diungkapkan saksi, bukan berkaitan dengan siapa saksi itu. Keempat, ayat yang menyatakan;

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ...

*Dan persaksian dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu.*⁹⁵

Dalam ayat ini menerangkan mengenai saksi yang dapat memberikan kepercayaan dalam transaksi keuangan, bukan

⁹⁴ An-Nisa' (4) ayat 141.

⁹⁵ Al-Baqarah (2) ayat 282.

dalam masalah memutuskan perkara di peradilan.⁹⁶ Oleh karena itu menurut Mahmud Syaltut, apabila bukti-bukti telah jelas secara materil, maka tidak ada jalan lain bagi seorang hakim, melainkan ia tinggal memutuskan perkara, tanpa melihat siapa yang menjadi saksi. Seperti yang diungkapkannya sebagai berikut:

وَمَنْ ذَلِكَ يَحْكُمُ الْقَاضِي بِالْقُرْآنِ الْقَطْعِيَّةِ وَيَحْكُمُ بِشَهَادَةِ غَيْرِ الْمُسْلِمِ مَتَى وَتَقَّ بِهَا وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهَا⁹⁷

Dan dari itu, hakim dapat memutuskan perkara berdasarkan bukti-bukti yang pasti, dan ia dapat pula menjatuhkan putusan berdasarkan saksi nonmuslim, jika ia merasa yakin atas kebenarannya dan merasa puas atas persaksiannya.

Mahmud Syaltut dalam menafsirkan ayat al-Qur'an menggunakan metode penafsiran *al-Maudu'i* yaitu dengan pendekatan tematik (memahami ayat yang berkaitan dengan topik yang dibahas).⁹⁸ yaitu dengan menghimpun sejumlah ayat dari beberapa surat yang sama membicarakan suatu masalah tertentu.⁹⁹ Menurutnya, maksud dari ayat tentang saksi nonmuslim tersebut adalah berkaitan dengan soal kepercayaan

⁹⁶ Mahmud Syaltut dan al-Sayis, *Muqaranah al-Mazahib Fi al-Fiqh*, hlm. 137.

⁹⁷ Mahmud Syaltut, *Al-Islam Aqidah wa Syariah*, Dar al-Syuruq, 1966, hlm. 240.

⁹⁸ Abd al-Hayyi al-Farmawi, *al-Bidayah Fi al-Tafsir al-Maudu'i*, Kairo: al-Hadharat al-Gharbiyah, 1977, hlm. 52.

⁹⁹ *Ibid.*, Hlm. 193.

mengenai transaksi hutang piutang, bukan berkaitan dengan persoalan di depan pengadilan. Dan topiknya bukan tentang permasalahan saksi di depan pengadilan. Ayat tersebut juga memberikan cara dan jalan yang sebaik-baiknya untuk mendapatkan kepercayaan dari pihak-pihak yang melakukan transaksi.¹⁰⁰

Mahmud Syaltut berpendapat bahwa, nonmuslim bisa menjadi saksi orang Islam dalam persoalan jinayah atau muamalah. Karena menurut Mahmud Syaltut, dalam himpunan ayat-ayat mengenai *al-syahadah* (persaksian) tidak ada larangan jelas mengenai tidak diterimanya saksi nonmuslim terhadap orang Islam. Dengan demikian persaksian nonmuslim terhadap orang Islam dalam masalah perdata atau masalah pidana diperbolehkan. Adapun pelarangan orang nonmuslim menjadi saksi untuk orang Islam, yang muncul dikalangan mayoritas ulama (*jumhur* ulama) itu disebabkan oleh suatu persyaratan bahwa orang yang menjadi saksi itu harus adil. Sedangkan sifat adil itu menurut *jumhur* didapatkan pada orang muslim saja. Pemahaman itu ditolak oleh Mahmud Syaltut, karena sifat adil itu tidak ditentukan dari siapa yang menyatakannya, tetapi keadilan itu dinilai dari apa yang dinyatakannya itu sesuai fakta

¹⁰⁰ Abdul Salam Arief, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta Dan Realita*, hlm. 190.

atau tidak. Bahkan ada juga sementara pendapat dikalangan fuqaha yang melarang orang nonmuslim menjadi saksi orang nonmuslim lainnya dalam masalah jinayah karena tidak dianggap adil.¹⁰¹

Sedangkan pendapat Mahmud Syaltut yang mensejajarkan saksi nonmuslim sama sederajat dengan orang Islam itu dapat dipahami sebagai berikut: pertama, orang Islam diperbolehkan memakan makanan (sembelihan) nonmuslim, maka sudah selayaknya jika persaksian mereka itu tidak dibedakan. kedua, dalam memutuskan perkara yang penting adalah bukti-bukti yang dapat menguak suatu fakta bukan berkaitan dengan siapa yang membawa fakta itu (saksinya). Ketiga, tidak ada larangan dalam nas al-Qur'an secara tegas yang membedakan persaksian yang diberikan orang nonmuslim dengan orang Islam. Keempat, yang ditegaskan dalam al-Qur'an adalah saksi yang berlaku adil dan jujur. Kelima, dalam surat al-Ma'idah (5) ayat 106, ditegaskan mengenai kebolehan nonmuslim menjadi saksi dalam masalah wasiat, hal ini

¹⁰¹ Abd al-Qadir Audah, *al-tasyri' al-jina'i al-islami*, jus II, hlm. 396-405. Lihat juga Abd al-Fatah Muhammad Abu al-'Anain, *al-Qada' wa Isbat fi al-Fiqh al-Islam*, hlm. 146-172.

semestinya dalam logika dapat diambil acuan bahwa dalam masalah lainpun nonmuslim sah dan dapat menjadi saksi.¹⁰²

Mahmud Syaltut juga berpendapat, bahwa surat al-Baqarah (2) ayat 282 itu, bukanlah pembahasan yang berkenaan dengan masalah hukum di hadapan pengadilan, melainkan petunjuk kearah mendapatkan kepercayaan bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi finansial.¹⁰³ Dengan demikian, beliau mempunyai penafsiran terhadap surat al-Baqarah ayat 282, berbeda dengan para fuqaha lainnya yang menganggap ayat itu berkenaan dengan persaksian dalam segala persoalan. Mengenai hal yang disebutkan dalam ayat tersebut yaitu "satu orang laki-laki dan dua orang wanita", karena saat itu (secara sosiologis) wanita tidak terbiasa terjun dalam perniagaan, sehingga ingatannya di kawatirkan lemah dibandingkan dengan laki-laki yang saat itu menekuninya. Syaltut menegaskan: "bahwa al-Qur'an diwahyukan pada saat kaum wanita tidak lazim aktif dalam berbagai transaksi finansial dan kurang akrab dengan masalah perniagaan dibanding dengan kaum laki-laki, oleh karena ingatan kaum wanita itu dalam urusan keuangan lemah (mudah lupa), sebaliknya dalam urusan rumah tangga wanita

¹⁰² Abdul Salam Arief, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta Dan Realita*, hlm. 192.

¹⁰³ Mahmud Syaltut, *Al-Islam Aqidah wa Syariah*, hlm 239.

lebih unggul. Memang sudah menjadi sifat manusia pada umumnya, bahwa ingatannya itu kuat dalam persoalan yang ia menekuninya, berkonsentrasi dan terlibat didalamnya”¹⁰⁴ Mahmud Syaltut menegaskan:” jika kaum wanita itu berada dalam posisi dan tradisi ikut terlibat dalam urusan perdagangan, keuangan dan transaksi hutang piutang, maka tentu saja mereka berhak mensejajarkan diri untuk mendapatkan kepercayaan dalam kesaksian sebagaimana kepercayaan yang diperoleh seorang laki-laki”.¹⁰⁵

Menurut Mahmud Syaltut dalam masalah persaksian (*al-syahadah*) ini, secara implisit maupun eksplisit tidak terdapat suatu larangan mengenai persaksian nonmuslim atas orang Islam dalam surat al-Baqarah (2) ayat 282 di atas.¹⁰⁶ Lagi pula tidak ada dalil sebagai bukti yang melarang kesaksian orang nonmuslim baik dalam masalah perdata maupun pidana.¹⁰⁷

Pendapat Mahmud Syaltut yang membolehkan nonmuslim menjadi saksi terhadap orang Islam, baik dalam masalah muamalah maupun masalah jinayah, tentu saja tidak

¹⁰⁴ Lihat Syaltut, *al-islam*, hlm. 240.

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ Abdul Salam Arief, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta Dan Realita*, hlm. 119.

¹⁰⁷ Mahmud Syaltut dan al-Sayis, *Muqaranah al-Mazahib Fi al-Fiqh*, hlm. 137.

sejalan dengan pendapat yang berkembang dikalangan para *fuqaha* selama ini. Mengenai kesaksian non muslim ini banyak sekali ditemukan adanya perbedaan pendapat diantara *fuqaha* dalam menetapkan boleh tidaknya kesaksian nonmuslim. *Fuqaha* berpendapat tidak bisa diterima persaksian nonmuslim terhadap orang Islam.¹⁰⁸ Para *fuqaha* dari kalangan Hanafi dan Hambali membolehkan nonmuslim menjadi saksi bagi orang Islam, namun terbatas dalam permasalahan wasiat dalam perjalanan saja.¹⁰⁹ Pendapat ini berdasarkan surah al-Maidah (5) ayat 106. Para *fuqaha* memang bersepakat tidak membolehkan saksi dari kalangan nonmuslim dalam kasus-kasus pidana atas orang Islam.¹¹⁰ Bahkan adapula sementara pendapat diantara para *fuqaha* yang mengesampingkan nonmuslim sendiri tidak boleh menjadi saksi terhadap nonmuslim lainnya dalam kasus-kasus pidana.¹¹¹ Ibn Hazm dalam kitabnya *Al-Muhalla*, menyatakan bahwa kesaksian nonmuslim tidak boleh diterima sama sekali baik kesaksiannya terhadap orang Islam maupun nonmuslim sendiri, namun beliau membolehkan kesaksiannya

¹⁰⁸ Wahbah Juhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Juz. VI, Damsyiq, Dar Al-Fiqr, 1989, hlm. 563.

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ Muhamad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurtuby, *Bidayah al-Mujtahid*, Juz I, Dar al-Kutub al Islami, hlm. 463.

¹¹¹ *Ibid.*, hlm. 405.

terhadap muslim hanya mengenai wasiat dalam perjalanan.¹¹² Khatib Sarbani menyatakan bahwa syarat untuk diterima kesaksiannya harus orang Islam, oleh karena itu tidak diterima kesaksian orang kafir terhadap orang Islam, demikian sebaliknya. Maksudnya orang Islam harus menggunakan kesaksian orang Islam tidak boleh orang non Islam, demikian juga orang kafir tidak boleh menggunakan saksi dari agama Islam.¹¹³ Ibn Rusyd juga tidak membolehkan kesaksian orang-orang kafir, kecuali kesaksian yang masih diperselisihkan oleh mereka kebolehnya, yaitu tentang pemberian wasiat dalam bepergian.¹¹⁴ Fuqaha' mensyaratkan adanya saksi itu harus orang Islam, maka tidak bisa diterima kesaksian orang nonmuslm terhadap orang Islam.¹¹⁵ Sedangkan Fuqaha' dari kalangan Mazhab Hanafi dan Hambali membolehkan orang non Islam menjadi saksi atas orang Islam, namun terbatas dalam soal wasiat dalam perjalanan saja.¹¹⁶ Tetapi dikalangan madhab Hanafi memberikan sedikit kelonggaran bagi saksi orang zimmi,

¹¹² Ibn Hazm, *al-Muhalla*, juz 9, Beirut: Dar al-Fikr, t.th, hlm. 405.

¹¹³ Khatib Syarbani, *Mughni al-Muhtaj*, juz 6, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th, hlm. 385.

¹¹⁴ Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al Qurtuby, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muktasid*, Juz I, Litthabaah wa al-Nusyur wa Attawazig : Dar al-Kutub alislamiyah, t.th, hlm. 347.

¹¹⁵ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, juz I, Bairut: Dar al-Fikr, 1985, hlm. 563.

¹¹⁶ *Ibid.*

yaitu orang zimmi dapat menjadi saksi terhadap orang zimmi yang lain bila ia dikenal adil.¹¹⁷ Tetapi tidak dapat menjadi saksi terhadap orang Islam dalam masalah pidana. Dalam soal-soal menyangkut pidana ini, para fuqaha secara tegas memberikan persyaratan seorang saksi itu harus; dewasa, berakal, adil, terpercaya, tidak bisu, tidak buta, dan Islam.¹¹⁸ Menurut Mustafa Diibul Bigha kesaksian tidak dapat diterima kecuali dari orang yang pada dirinya terhimpun lima sifat, yaitu: Islam, dewasa, berakal, merdeka dan adil. Sedangkan orang kafir bukan orang adil dan tidak termasuk kita, lagi pula kesaksian itu merupakan bantuan atau kekuasaan, sedangkan orang kafir itu tidak mempunyai kekuasaan.¹¹⁹ Muhammad Salam Madkur dalam kitabnya *Al-Qada fi al-Islam* mengatakan bahwa, “adapun kesaksian nonmuslim untuk orang Islam, maka oleh karena masalah kesaksian pada dasarnya adalah masalah kekuasaan padahal nonmuslim tidak berkuasa atas muslim, maka kesaksian

¹¹⁷ *Ibid.*

¹¹⁸ Abdul Qodir audah, *Tasyri' Jina'i al-Islami*, juz II, hlm. 396-405.

¹¹⁹ Mustofa Diibul Bighaa, *Attahdziib fie Adillah Matnil Ghaayati wa Taqrieb*, alih bahasa, M. Hasan Baidaie, *Fiqh Islam (Matan Taqrieb dan Dalilnya)*, Jilid 2, Yogyakarta : Sumbangsih offset, cet ke-1, 1984, hlm. 414-415.

nonmuslim atas orang Islam tidak diperkenankan, kecuali dalam keadaan darurat.¹²⁰

Dari pemaparan pendapat para ulama dan Mahmud Syaltut di atas, penulis lebih berpihak dan setuju dengan pendapat Mahmud Syaltut yang membolehkan persaksian nonmuslim. Menurut penulis yang bisa menjadi saksi adalah orang yang saat terjadi tindak pidana dia menyaksikan dan mengetahui secara detail terjadinya tindak pidana tersebut, saksi tersebut dapat dipercaya dan sehat akalnya. Apabila nonmuslim sudah memenuhi syarat-syarat tersebut, maka bisa di terima kesaksiannya. Hal ini diperkuat oleh pendapatnya Ibnu Qayyim, ia menyebutkan bahwa: kesaksian mereka itu boleh, tapi bolehnya diterima kesaksian mereka itu dengan sumpah dalam semua perkara yang tidak didapatkan saksi yang Islam.¹²¹ Lebih lanjut Ibnu Qayyim mengemukakan bahwa dalam masalah persaksian yang penting adalah saksi-saksi tersebut dapat mengungkapkan tabir yang menutupi kebenaran, orang-orang yang dapat mengungkapkan kebenaran itu adakalanya dari orang-orang yang bukan Islam dan orang-orang itu dapat

¹²⁰ M. Salam Madzkur, *al-Qadha fi al-Islam*, Dar al- Nahdhah al-Arabiyah, t.th, hlm. 86.

¹²¹ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqin*, Beirut: Dar al-Jail, t.th, hlm 90.

dijamin kepercayaannya, maka dalam hal ini kesaksiannya dapat diterima. Menurut analisis penulis juga tidak ditemukan ayat dalam al-Qur'an yang menerangkan saksi harus dari kalangan orang Islam sehingga hal ini menjadikan pendapat yang menyatakan tidak diterimanya persaksian nonmuslim adalah tidak mutlak.

B. Analisis Istimbat Hukum dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Istimbat Hukum Mahmud Syaltut Tentang Persaksian Nonmuslim dalam Pembuktian

a. Istimbat Hukum

Istimbat hukum adalah suatu cara yang dilakukan atau dikeluarkan oleh pakar hukum (fikih) untuk mengungkapkan suatu dalil hukum guna menjawab persoalan-persoalan yang terjadi.¹²² Istimbat hukum dalam permasalahan nonmuslim ini adalah dengan memahami langsung ayat al-Qur'an dalam surat al-Baqarah ayat 282. Pada ayat yang menerangkan tentang permasalahan persaksian ini, secara implisit maupun eksplisit tidak terdapat suatu larangan persaksian nonmuslim atas orang Islam, kalau di analisis secara mendalam sesungguhnya tidak ada dalil yang bisa digunakan sebagai bukti yang melarang

¹²² Imam Taqiyuddin Abi Bakar, *Kifayatul Akhyar*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1973), hlm. 37.

kesaksian nonmuslim terhadap orang Islam dalam permasalahan pidana (*jarimah*).¹²³ Seperti halnya dalam surat yang menerangkan tentang jarimah Qadzaf yaitu surat An-Nur ayat (4):

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ....

Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi...

Pada surat An-Nur ayat (4) tersebut tidak disebutkan secara jelas seorang saksi itu harus dari orang Islam, hanya disebut jumlah saksi harus empat orang. Secara etimologi kata *شَاهِدٌ* yang berasal dari kata *شَاهَدَ - يُشَاهِدُ - مُشَاهَدَةٌ*, artinya melihat dengan mata kepala atau orang yang ahli.¹²⁴ Dari pengertian tersebut yang lebih diutamakan menjadi saksi adalah orang yang ahli dalam bidang persaksiannya, seperti contoh ahli hukum, ahli ilmu teknologi. Hal tersebut lebih utama dalam masalah persaksian daripada mensyaratkan harus dari kalangan tertentu. Sedangkan yang lebih penting lagi orang tersebut melihat melihat tindak pidana dengan mata kepala sendiri. Sebagaimana yang dikatakan Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqih

¹²³ Mahmud Syaltut dan Ali al-Sayis, *Muqaranatul Mazahib Fi al-Fiqh*, hlm. 137.

¹²⁴ Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir*, (Yogyakarta : Pondok Pesantren al-Munawar, 1984), hlm. 799.

Sunnah sebagai berikut: Bahwa kesaksian (Syahadah) itu diambil dari kata musyahadah, yang artinya melihat dengan mata kepala, karena syahid (orang yang menyaksikan) itu memberitahukan tentang apa yang disaksikan dan dilihatnya. Sayyid Sabiq menyamakan arti syahida dengan ‘alima (mengetahui), karena syahid adalah orang yang membawa kesaksian dan menyampaikannya, sebab dia menyaksikan apa yang tidak diketahui orang lain.¹²⁵ Menurut jumhur ulama kata syahadah (saksi) bersinonim dengan kata bayyinah, Menurut Ibnu Qayyim al Jauziyah pengertian bayyinah ialah apa saja yang dapat mengungkapkan dan menjelaskan kebenaran suatu perkara sebagaimana Qarinah-Qarinah yang Qat’iyah.¹²⁶ Pendapat Ibnu Qayyim ini sesuai dengan pendapat Mahmud Syaltut bahwa saksi itu adalah sesuatu bukti nyata yang bisa megungkapkan sebuah kebenaran.

Mengenai perbedaan pendapat anantara pemikiran Mahmud Syaltut dengan jumhur ulama dapat dijelaskan, bahwa perbedaan yang dilarang ialah menengenai masalah yang sudah jelas dan terang nasnya, seperti perselisihan tentang soal tauhid, mengenai kewajiban ibadah, Serta perselisihan tentang soal

¹²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, juz 14, Kuwait: Dar al-Bayan, hlm. 44.

¹²⁶ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I’lam al-Muwaqqiin*, Beirut: Dar al-Jail, hlm. 90.

keimanan kepada hari kebangkitan dan pembalasan. Begitu pula perbedaan faham terhadap keharusan menjadikan kitabullah sebagai dasar *tasyri'*.¹²⁷

Akan tetapi berbeda dengan permasalahan saksi nonmuslim, karena tidak ada dalil yang secara jelas melarang persaksian nonmuslim, maka diperbolehkan adanya ijtihad yang berbeda. Hal ini sesuai dengan kaidah berikut:

أَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ¹²⁸

Bahwa hukum yang asal (dasar) atas segala sesuatu itu boleh sehingga ada dalil yang mengharamkannya.

Ketika melihat perkembangan sosial dan hukum yang semakin berkembang, maka hukum Islam yang bersifat muamalah hendaknya bisa menyesuaikan perkembangan tersebut. Karena jthidat itu disesuaikan dengan masalah yang timbul. Hal ini telah dikemukakan oleh Mahmud Syaltut:

تَخْتَلَفُ الْمَصْلَحَةُ فِيهِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنَةِ وَالْأَمْكَنَةِ وَالْأَشْخَصِ وَمِنْ هُنَا وَجَدَ
الْإِجْتِهَادُ¹²⁹

perbedaan suatu masalah dalam suatu produk hukum itu tergantung pada perubahan zaman, tempat, individu, dan dari sini timbulnya suatu ijtihad.

¹²⁷ Mahmud Syaltut, *al-Islam Aqidah Wa Syari'ah*, hlm. 133.

¹²⁸ Jalaludin al-Suyuti, *al-Asbah wa al-Nazair*, hlm. 82

¹²⁹ *Ibid.*, hlm. 496.

Pendapatnya tersebut dikuatkan pula dengan pernyataan yang lain sebagai berikut: (الإِجْتِهَادُ بِنَعْيٍ تَبَعًا لِلْمَصْلِحَةِ) (bahwa ijtihad itu berubah sesuai(mengikuti) dengan masalah yang ada).

Secara tegas ia berpendapat masalah dalam islam sebagai berikut:

فَمَا كَانَ الْإِسْلَامُ إِلَّا دِينًا يَرَادُ بِهِ تَدْبِيرَ مَصَالِحِ الْعِبَادِ وَتَحْقِيقُ الْعَدَالَةِ وَحِفْظُ الْحُقُوقِ¹³⁰

Islam itu semata-mata agama yang dikehendaki darinya pengaturan masalah manusia, terialisirnya keadilan dan terjaganya hak-hak individu atau masyarakat.

Bahwa Islam adalah agama yang mengedepankan masalah bagi kehidupan manusia dan menjadikan keadilan sebagai suatu prinsip yang harus direalisasi. Dengan demikian, hak-hak seseorang akan terjaga dan terlindungi.

b. Faktot-faktor yang Mempengaruhi

Pergolakan dan perubahan yang terjadi di Mesir pada saat Mahmud Syaltut hidup, sangat berpengaruh pula dengan cara berfikir Mahmud Syaltut, apalagi ia terlibat langsung di dalamnya yaitu saat ia hidup di kota. Ketika Mahmud Syaltut

¹³⁰ Syaltut, *al-islam Aqidah*, hlm. 482.

melanjutkan pendidikan di *al-Ma'had al-Dini* Iskandariah, di sini Syaltut mendapatkan suasana pendidikan yang berbeda. *Al-Ma'had al-Dini* Iskandariah saat itu telah memasukan ilmu pengetahuan umum (*al-Ulum al-Hadisah*) dalam kurikulumnya serta mendorong kebebasan berfikir siswanya.¹³¹ Pendidikan yang ditanamkan di *al-Ma'had al-Dini* Iskandariah ini tumbuh pada pola berfikir Mahmud Syaltut terutama dalam masalah kebebasan berfikir.

Pada masa hidup Mahmud Syaltut, Mesir sedang mengalami perubahan sosial yang begitu cepat. Kedatangan bangsa eropa dengan kemajuan teknologinya membuka cara pandang berfikir masyarakat Mesir, begitu pula berpengaruh terhadap cara pandang dan berfikirnya Mahmud Syaltut.

Ditengah nilai-nilai budaya lama dan nilai-nilai budaya baru itu, Mahmud Syaltut tumbuh dan berkembang sejalan dengan berkembangnya sosial budaya baru, tentu saja pemikiran hukum Mahmud Syaltut tidak bisa lepas dari latar belakang faktor sosial budaya tersebut. Interaksi sosial budaya eropa dengan masyarakat Mesir yang begitu intens, berakibat merubah cara pandang dan cara berfikir masyarakat Mesir. Berubahnya cara pandang dan berubahnya struktur masyarakat Mesir,

¹³¹ Kate Zabiri, *Mahmud Syaltut...*, hlm. 16.

berpengaruh pula terhadap pemikiran hukum Mahmud Syaltut.¹³²

Latar belakang kehidupan Mahmud Syaltut dari segi pendidikan dan pergaulannya yang luas telah membentuk pola berfikir dan mewarnai alur pemikirannya. Sementara itu pergolakan politik dan adanya wacana pembaharuan sebelum Mahmud Syaltut lahir, ternyata kemudian memberi pula pengaruh yang signifikan kepadanya.¹³³ Di tambah juga pergaulannya yang begitu luas dan interaksinya dengan teman yang berpendidikan eropa sehingga menambah wawasan baru dalam pemikirannya. Kemudian menjadikan Mahmud Syaltut sangat kuat berorientasi pada pemikiran pembaharuan dalam ijtihadnya.

Dalam masalah jinayah terlihat pemikiran Mahmud Syaltut yang orisinil yaitu meletakkan supremasi hukum diatas sekat-sekat sosial agama, sosial kemasyarakatan dan perbedaan gender. Berdasarkan prinsip keadilan, persamaan hak dihadapan hukum dan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. Yang relevan pula dengan tuntutan dan perkembangan saat ini. Sebagaimana yang diketahui bahwa Mahmud Syaltut sebagai ulama yang

¹³² Abdul Salam Arief, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta Dan Realita*, hlm. 223.

¹³³ *Ibid*,

tidak mengikuti salah satu aliran madhab hukum yang ada.¹³⁴ Ia bebas dalam menentukan pemikiran hukumnya. Oleh karena itu dalam penafsiran ayat-ayat pun, ia mempunyai kebebasan berfikir menurut visinya dan mempunyai relevansi kedepan. Ia tergolong ulama yang mengembangkan penafsiran *al-maudui* (tematik), dengan itu memberikan konklusi hukum yang berbeda pula. Sumber hukum yang dipegang oleh Syaltut dalam berijtihad sebagaimana yang dikemukakannya adalah al-Qur'an, al-sunnah dan *al-ra'yu*. Dalam pandangan Syaltut, ia tidak memasukan terjemah al-qur'an dan penafsirannya sebagai al-Qur'an, karena penafsiran itu telah tercampur dengan opini manusia. Mengenai al-Sunnah, ia berpendapat, bahwa tidak semua al-Sunnah itu menjadi sumber hukum. Al-Sunnah yang tidak menjadi sumber hukum itu adalah perilaku dan kebiasaan nabi sebagai manusia. Seperti kebiasaan beliau makan, minum, tidur atau berjalan dan mengunjungi sahabatnya, memberikan pertolongan dan sebagainya. Sedangkan al-Sunnah yang menjadi sumber hukum menurutnya ialah hal-hal yang berasal dari nabi Muhammad melalui sifat tablig, karena fungsinya sebagai rasul seperti memperjelas kandungan al-Qur'an yang masih memberikan garis besar (*mujmal*). Syaltut lebih

¹³⁴ Lihat nabil ibn al-fatah, *al-hallah al-diniyyah fi misra*, hlm. 39-40.

mengutamakan *al-ra'yu* dalam pemikiran hukumnya daripada menggunakan hadist yang dirasa tidak kuat. *Al-ra'yu* yang digunakannya terhadap pada masalah yang tidak ada nasnya relevan pada masalah-masalah masa kini. *Al-ra'yu* menurut Ibnu Qayyim adalah suatu pandangan dan pemikiran yang timbul dari hati nurani setelah melalui perenungan, dan penelitian yang mendalam. Ia timbul dari proses berfikir yang matang dan mendalam, dalam rangka mencapai suatu kebenaran berdasarkan indikasi yang ada.¹³⁵ Kaitannya dengan upaya pengistimbatan hukum, suatu pendapat dikatakan sebagai *al-ra'yu* yang sah (benar), manakala pendapat itu diawali dengan pemikiran dan renungan berfikir terhadap masalah yang akan ditetapkan hukumnya. Kemudian dengan memperhatikan berbagai indikasi lingkungan yang melingkupi masalah tersebut, sehingga hasil ijtihad seorang mujtahid itu tidak menyimpang dari kehendak syara'. Kebutuhan menggunakan *al-ra'yu* bertambah besar, ketika menghadapi permasalahan yang tidak terdapat dalam nas. Sedangkan permasalahan yang tidak terdapat dalam nas akan bertambah luas, sejalan dengan perkembangan iptek dan kemajuan peradaban manusia. Bahwa sesungguhnya peristiwa itu selalu berkembang dan tidak ada kesudahannya, sementara

¹³⁵ Ibn al-Qayyim al-Jauziyah, *i'lam al-muwaqqi'in*, juz I, hlm. 66.

itu nas telah berakhir. Disini *al-ra'yu* memegang peranan yang sangat potensial.

Faktor yang mempengaruhi pemikiran hukumnya yaitu mendasarkan pendapatnya dengan mereduksi pemahaman sebuah hadist, manakala sebuah hadist itu dirasa bertentangan dengan rasa keadilan dan tidak selaras pula dengan nas lainnya. Pendapatnya tersebut mencerminkan visi hukumnya yang mendasarkan nilai kemanusiaan yang luhur serta mengangkat harkat manusia yang berbudaya, bermartabat dan berperadaban sebagai prinsip kehidupan yang harus dijunjung dan dihargai. Relevansi pemikirannya itu sesuai dengan prinsip masyarakat madani (*civil society*) saat ini yang menjadi dambaan peradaban dunia. Pemikirannya itu selaras pula dengan *al-masalih al-khamsah* yang salah satunya menjaga jiwa (*hifd al-nafs*) suatu hal yang sangat primer dalam kehidupan manusia.

Faktor yang juga mempengaruhi pendapat Mahmud Syaltut dalam membolehkan saksi dari kalangan nonmuslim terhadap orang Islam, baik dalam masalah muamalah maupun masalah pidana, karena beliau terdorong oleh visinya yang kuat ingin menegakan persamaan hak di hadapan hukum atas nama

keadilan dan kemanusiaan tanpa ada diskriminasi.¹³⁶ Menurut Mahmud Syaltut, suatu pendapat yang dihasilkan oleh ijtihad dari pemahaman terhadap nas al-Qur'an dan al-Sunah, bukan merupakan ajaran yang harus diikuti begitu saja, melainkan hal itu merupakan pendapat dari berbagai pendapat yang diperoleh dari memahami ayat al-Qur'an yang mungkin mengandung berbagai pengertian.¹³⁷ Oleh karena itu menurut Mahmud Syaltut setiap orang yang mampu memahami nas al-Qur'an diperkenankan melakukan ijtihadnya sendiri. Lebih lanjut ia menyatakan sebagai berikut

لَا يُوجِبُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ عَلَى أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ أَنْ يَتَّبِعَهُ بَلْ تَرَكَوْا لِغَيْرِهِمْ مِمَّنْ لَهُ أَهْلِيَّةُ الْفَهْمِ حُرِيَّةُ النَّفْكِيرِ وَالنَّظَرِ¹³⁸

Tidak seorangpun dari para mujtahid itu mengharuskan kepada seorang untuk mengikutinya, bahkan mereka itu membiarkan kepada lainnya, yaitu suatu kebebasan berfikir dan kebebasan pengkajian bagi yang memiliki keahlian memahami nas.

Mahmud Syaltut adalah ulama yang memiliki kebebasan berfikir dalam memahami pesan-pesan nas,¹³⁹ namun demikian ia juga memiliki prinsip yang sama dengan ulama lainnya, yaitu

¹³⁶ Mahmud Syaltut, *Al-Islam Aqidah wa Syariah*, hlm. 240-241.
Mahmud Syaltut dan al-Sayis, *Muqaranah al-Mazahib Fi al-Fiqh*, hlm. 137.

¹³⁷ *Ibid.*, hlm. 8.

¹³⁸ *Ibid.*,

¹³⁹ Abdul Salam Arief, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta Dan Realita*, hlm. 118.

terhadap ayat yang qat'i tidak ada ijtihad untuk itu. Seperti yang diungkapkannya dalam salah satu pendapatnya sebagai berikut:

أَمَّا الْعَقَائِدُ الْأَصْلِيَّةُ كَالْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَصُولِ الشَّرِيعَةِ كَوُجُوبِ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَحُرْمَةِ النَّفْسِ وَالْعَرَضِ وَالْمَالِ فَإِنَّ نُصُوصَهَا جَاءَتْ فِي الْقُرْآنِ بَيِّنَةً وَاضِحَةً لِاتِّحْتَمُلِ اجْتِهَادًا وَأَفْهَامًا¹⁴⁰

Adapun mengenai pokok aqidah (kepercayaan) seperti iman kepada Allah dan hari kiyamat, pokok-pokok syari'at seperti wajibnya sembahyang, wajibnya zakat dan perlindungan terhadap jiwa, kehormatan dan harta benda, maka sesungguhnya nas-nasnya telah jelas (qat'i), tidak membutuhkan lagi suatu ijtihad dan pemahaman-pemahaman lain.

Apa yang dikemukakan oleh Mahmud Syaltut tersebut, sama dengan apa yang diyakini oleh para ulama pada umumnya yang terpantul pada suatu pernyataan sebagai berikut: “Semua yang diketahui secara pasti (qat'i) dalam agama, maka tidak tepat untuk memperselisihkannya, dan yang benar itu satu tidak ganda”.¹⁴¹ Perbedaan pendapat yang terjadi dikalangan Sahabat dan Tabiin (setelah masa sahabat) serta ulama mujtahidin tidak menyentuh masalah yang tergolong dalam dasar-dasar agama,¹⁴²

¹⁴⁰ Mahmud Syaltut, *Al-Islam Aqidah wa Syariah*, hlm. 239.

¹⁴¹ Ali Hasaballah, *Usul al-Tasyri' al-Islami*, hlm. 96.

¹⁴² Abdul Salam Arief, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta Dan Realita*, hlm. 119.

Faktor lain yang mempengaruhi pemikiran Mahmud Syaltut dalam pengembangan dan pembaruan hukum Islam adalah prinsip mengedepankan persamaan hak dihadapan hukum demi keadilan dan nilai kemanusiaan diatas sekat-sekat sosial agama, sosial kemasyarakatan dan perbedaan gender. Hal ini dapat dilihat dalam pemikirannya mengenai beberapa masalah pidana (*jinayah*). Dalam masalah pidana, secara konsisten Mahmud Syaltut berpegang kepada supremasi hukum atas dasar: pertama, keadilan yang menurutnya bersifat universal. Kedua, kemungkinan yang luhur. Ketiga, persamaan hak dihadapan hukum.¹⁴³ Dengan prinsip tersebut, Mahmud Syaltut menolak diskriminasi dalam penerapan hukum. Oleh karena itu menurutnya, tidak ada perbedaan perlakuan dihadapan hukum antara orang Islam dan nonmuslim. Semuanya adalah sama dihadapan hukum. Dengan demikian, melakukan supremasi hukum itu menurut Mahmud Syaltut harus diatas sekat-sekat sosial agama, sosial kemasyarakatan.¹⁴⁴ Pemikirannya mengenai masalah pidana ini, memang berbeda pendapat dikalangan jumhur ulama.

¹⁴³ Abdul Salam Arief, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta Dan Realita*, hlm. 191.

¹⁴⁴ *Ibid.*

Pendapatnya tentang persamaan hak di hadapan hukum berdasarkan rasa keadilan yang bersifat universal dan nilai kemanusiaan yang luhur ini, mencerminkan penolakan terhadap adanya diskriminasi suatu perlakuan hukum yang sangat ditentang oleh Mahmud Syaltut dalam pemikiran hukumnya. Berdasarkan prinsip yang dipegang yaitu berlandaskan kepada supremasi hukum atas dasar, keadilan yang bersifat universal, kemanusiaan yang luhur serta persamaan hak dihadapan hukum,¹⁴⁵ maka Mahmud Syaltut telah memberikan kontribusinya dalam mencairkan sekat-sekat sosial kemasyarakatan, sosial keagamaan dan atribut-atribut lain yang selama ini masih kokoh dipegang kalangan jumahur. Dengan demikian, dalam sosial politik dewasa ini, dimana orang Islam hidup berdampingan dengan warga nonmuslim dalam suatu wadah negara bangsa dan dalam suatu komunitas masyarakat yang heterogen.¹⁴⁶

Apalagi saat ini hak asasi manusia merupakan wacana yang menjadi acuan ditegakkannya nilai kemanusiaan, maka sudah tentu pemikiran Mahmud Syaltut ini mendapatkan

¹⁴⁵ Abdul Salam Arief, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta Dan Realita*, hlm. 192.

¹⁴⁶ *Ibid.*

momentum yang sangat strategis.¹⁴⁷ Persamaan hak dihadapan hukum sesungguhnya telah ditegaskan oleh nabi dalam hadistnya berikut ini:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص م إِنْ مَا هَلَكَ مِنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ
كَانُوا يُقِيمُونَ الْحَدَّ عَلَى الْمَوَاضِعِ وَيَتْرَكُونَ عَلَى شَرِيفٍ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ
لَوْ قَاطَمَهُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَفَطَمْتُ يَدَهَا¹⁴⁸

Sesungguhnya telah binasa(celaka) orang sebelum kamu yaitu mereka menegakan hukuman had terhadap orang hina (dari lapisan masyarakat rendah) dan mereka tidak menjatuhkannya terhadap orang mulia (dari kalangan masyarakat atas). Demi zat yang jiwaku ada dalam kekuasaan-Nya, seandainya fatimah putri muhammad itu mencuri niscaya akan aku potong tangannya.

Penegasan nabi tersebut memberikan anjuran ditegakannya suatu perlakuan yang adil mengenai persamaan hak dihadapan hukum, tanpa memandang stratifikasi perbedaan sosial antara orang kaya dan miskin antara orang Islam dan nonmuslim.

Demikianlah faktor-faktor yang mempengaruhi Mahmud Syaltut dalam beristimbat, sehingga beliau berpendapat bahwa

¹⁴⁷ *Ibid.*, Hlm. 193.

¹⁴⁸ Ibn hajar al-asqalani, *fath al-bari bi syarh al-bukhari*, jus XII, kairo:dar al-bayan, 1987, hlm. 88-89. Hadist tersebut diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Qutaibah Ibn Said, dari lais Ibn Said, dari Muhammad Ibn Muslim, dari Urwah Ibn Zubair Ibn Awwam, dari A'isyah binti Abu Bakar. Hadist ini *marfu' muttasil*.

persaksian nonmuslim atas orang Islam diperbolehkan, bahkan beliau berpendapat kedudukan dari saksi nonmuslim ini sama dengan saksi dari kalangan orang Islam, faktor yang paling mempengaruhi pemikirannya adalah beliau sangat menjunjung tinggi tentang persamaan hak bagi manusia terlepas dari golongan manapun.